

**PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
(STUDI KASUS DI DESA LINGGAPURA KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN BREBES)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AMANIA MUMTAZI

NIM: 13350064

PEMBIMBING:

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.SI.
2. Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Permasalahan dalam kehidupan masyarakat modern sekarang telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan fungsi dan peran dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya masalah ekonomi keluarga, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta suami tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan keluarga menyebabkan banyak isteri yang bekerja. Hal ini menyebabkan terjadinya keterbalikan peran serta fungsi dalam rumah tangga, dimana isteri bekerja mencari nafkah keluarga sedangkan suami mengurus rumah tangga.

Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, terdapat realitas kehidupan masyarakat yang menarik untuk dikaji dan dijadikan satu penelitian oleh penulis. Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati bahwa banyak keluarga di daerah tersebut yang sebagian besar isterinya berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara kegiatan suami sehari-hari bertugas mencari tambahan dan menjaga anak-anaknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti, sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menguraikan atau menggambarkan apa adanya data hasil penelitian yang berupa data dari wawancara maupun data yang penulis peroleh, selanjutnya dilakukan analisis kemudian dijelaskan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Normatif* dan *Sosiologi*, *Normatif* yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist serta kaidah Fiqh dan pandangan para Ulama. *Sosiologi* yaitu Pendekatan sosial menggunakan teori Emile Durkheim struktural fungsional.

Adapun hasil dari analisis yang penulis lakukan bahwasanya faktor utama yang mendorong isteri untuk bekerja adalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Kebutuhan yang semakin meningkat dan penghasilan suami yang sangat kurang mencukupinya serta adanya perkembangan zaman yang menuntut para isteri untuk bekerja. Dalam kajian Sosiologi Hukum Islam isteri sebagai pencari nafkah utama banyak manfaatnya daripada madharatnya dan ini menjadi salah satu bentuk perubahan tatanan sosial masyarakat yang baru. Namun perubahan sosial itu tetap sesuai dengan hukum Islam dan tetap terjalin timbal balik antara keduanya.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH UTAMA (STUDI KASUS DI DESA LINGGAPURA
KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMANIA MUMTAZI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350064
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amania Mumtazi
NIM : 13350064
Judul Skripsi : **Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Dzulqa'idah 1438H

28 Juli 2017 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.S.I.
NIP.19720511 199603 2 002

Pembimbing II

DR. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP.19570401 198802 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amania Mumtazi
NIM : 13350064
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Dzulqa'idah 1438 H

28 Juli 2017



Amania Mumtazi
NIM:13350064

MOTTO

TIDAK ADA KATA TERLAMBAT..

JANGAN PERNAH MENYERAH..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan
untuk**

IBU,

IBU,

IBU..

BAPAK..

KAKAK..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد الرسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang terus masih senantiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.Ph,D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).
4. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si dan Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak MM, yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, pada beliau penulis menghaturkan banyak terima kasih.
5. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

7. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberi bantuan jika penulis meminta bantuan kepada beliau.
8. Pejabat pemerintahan desa, Kepada Desa Linggapura, Sekretaris Desa Linggapura dan para responden yang baik dan ramah memberi jawaban atas apa yang penyusun tanyakan. Terima kasih banyak buat semua yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua Bapak Muslich dan Ibu Nafisah yang selalu memberikan doa dan kepercayaan beriring kasih penulis dalam setiap langkah dan hela nafas penulis. Semoga Allah memberikan balasan kasih sayang-Nya di dunia maupun diakhirat kelak. Amin.
10. Kakakku tercinta Izzatun Nisa S.Pt yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.
11. Teman spesial Henrizal Arfan yang senantiasa menemani penulis dari awal skripsi ini dibuat dan memberikan masukan-masukan, selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2013, Uly Ma'surotut Darien, Dea Amalia Yusuf, Dewi Maryam dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semuanya. Karena bagi penulis semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali.
13. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis demi lancarnya prodes studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penulis hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

Penulis, 28 Juli 2017



Amania Mumtazi

13350064



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bhinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فعل	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fâ'ala
□ ذكر	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
□ يذهب	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Falâ

2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘P’

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG NAFKAH.....	20
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Nafkah	20
B. Dasar Hukum Tentang Nafkah.....	21

C. Pendapat Ulama Tentang Nafkah.....	27
D. Isteri Mencari Nafkah Menurut Ahli Hukum Islam.....	30
BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN GAMBARAN UMUM	
 KELUARGA ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH	
 UTAMA	
A. Gambaran Umum Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes	33
B. Potret Keluarga (Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga) Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.....	41
C. Latar Belakang Responden	47
D. Problematika Isteri Pencari Nafkah Terhadap Tatahan Kehidupan Keluarga.....	49
E. Faktor yang Mendorong Isteri Mencari Nafkah	53
F. Analisis Faktor pendorong Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes	57
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
 KEHIDUPAN KELUARGA ISTERI SEBAGAI PENCARI	
 NAFKAH UTAMA DI DESA LINGGAPURA KECAMATAN	
 TONJONG KABUPATEN BREBES.....	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemahan Teks Arab..... I
2. Lampiran II Biografi UlamaII
3. Lampiran III Surat Izin Penelitian..... III
4. Lampiran IV Pedoman Wawancara IV
5. Lampiran V Surat Bukti Wawancara V
6. Curriculum Vitae VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram. Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat, pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.¹

Tujuan perkawinan yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka di sini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Hak dan kewajiban suami isteri apabila terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam berumah tangga akan dapat terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang.²

Allah SWT berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً³

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: SinarBaru Al Gesindo, 1994), hlm. 374.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

³Ar-Rum (30):21.

Tujuan dari perkawinan “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam sebuah rumah tangga, biasanya ada peran-peran yang diletakan pada para anggotanya. Seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang isteri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas diantara mereka didalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, oleh karena itu ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga. Disamping itu ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Pembagian peran dan fungsi suami-isteri tersebut tidak lain bersumber pada penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibanding rekan-rekannya dari jenis kelamin lain, yakni perempuan.⁴

⁴RatnaBataraMunti, *PerempuanSebagaiKepalaRumahTangga*.
DiterbitkanAtasKerjaSamaLembagaKajiandan Gender, SolidaritasPerempuan, (Jakarta, 1999),
hlm. 2.

Dasar (konsep) hubungan suami isteri yang dianggap ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan kesetaraan antara suami dan isteri. Konsep kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan suami isteri tidak begitu saja mudah diterapkan, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia satu sama lain. Kemampuan manusia yang satu dengan yang lain berbeda, oleh karena itu wajar bila laki-laki diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin.⁵

Suami wajib memberikan nafkah pada isteri sejak akad nikahnya sudah sah dan benar. Sejak saat itu seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya dan berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Isteri sudah tidak bebas lagi setelah melakukan pernikahan, isteri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga nafkah itu sendiri.⁶

Allah SWT berfirman:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم⁷

Membina rumah tangga bukan hanya saling menguasai dan memiliki satu sama lain. Pernikahan bukan hanya sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi didalamnya terdapat banyak tugas dan

⁵*Ibid*, hlm. 56-57.

⁶Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 128.

⁷Al-Baqara (2): 228.

kewajiban yang benar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.

Pada kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup yang semakin banyak dan relatif mahal sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dan karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, serta tidak membuat isteri hanya tinggal diam. Isteri juga ikut membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja demi kebutuhan keluarga. Praktek dalam masyarakat banyak perempuan yang ikut mencari nafkah. Padahal pada hakekatnya yang seharusnya mencari nafkah adalah suami.

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Isteri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan, isteri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri.⁸

Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI yaitu Bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri

⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 166.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁹

Pengaturan nafkah dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-undang Perkawinan, tidak diterapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Tetapi pada kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup yang semakin banyak dan relatif mahal sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dan karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, serta tidak membuat isteri hanya tinggal diam. Isteri juga ikut membantu suami untuk mencari nafkah dengan bekerja demi kebutuhan keluarga. Praktek dalam masyarakat banyak perempuan yang ikut mencari nafkah. Padahal pada hakekatnya yang seharusnya mencari nafkah adalah suami.

Kecamatan Tonjong merupakan wilayah kabupaten Brebes yang berada pada sebelah selatan kota Brebes. Kecamatan Tonjong berbatasan dengan beberapa wilayah, sebelah selatan kecamatan Sirampog dan kecamatan Bumiayu, pada sebelah barat kecamatan Bantarkawung, pada sebelah timur kecamatan Bumijawa Tegal, pada sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Margasari kabupaten Tegal. Kecamatan Tonjong

⁹Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI.

terdiri dari 14 desa. Diantaranya : Linggapura, Tonjong, Galuh Timur, Kalijurang, Karangjengkeng, Kutamendala, Kutayu, Negarayu, Pepedan, Purbayasa, Purwodadi, Rajawetan, tanggeran dan Watujaya.

Kecamatan Tonjong khususnya di desa Linggapura terdapat beberapa kasus isteri yang bertugas mencari nafkah utama, sedangkan suami tidak bekerja. Penulis memilih Dukuh Linggapura karena merupakan Desa yang sudah maju di bandingkan dengan dukuh yang lain di desa Linggapura, yang kehidupannya masih terbelakang dari pada dukuh Linggapura. Seharusnya suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Namun dalam pembahasan ini ketika isteri yang mencari nafkah utama terjadi pergeseran peran dan fungsi antara suami isteri, dan itu akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi masyarakat. Dilihat dari segi Sosiologi dan juga dalam kajian Hukum Islam.

Dalam pembahasan skripsi ini terdapat poin penting dalam melihat masalah dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam, dengan adanya pergeseran suami isteri terjadi pula pergeseran hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Mengenai isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, ini merupakan suatu fenomena baru dalam masyarakat, karena seharusnya suamilah yang berkewajiban mencari nafkah. Menggunakan pandangan tersebut, penulis ingin mencari apakah isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat dan terlebih Hukum Islam.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang masalah ini dan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengetahui secara mendalam. Permasalahan mengenai isteri yang menjadi sumber nafkah utama adalah topik yang menarik untuk dibahas. Maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Apa faktor pendorong dan yang mendasari isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor pendorong dan yang mendasari isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama.
2. Untuk menjelaskantinjauan sosiologi hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan bagi para pembaca sehingga dapat mengetahui ilmu yang ada dalam penelitian ini.
2. Untuk pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan nafkah yang sebenarnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

Penelitian yang ditulis oleh Atika berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga studi kasus di Desa Pangung Royom, Kecamatan Widarijaksa, Kabupaten Pati”.¹⁰ Dalam penyusunan penelitian ini berusaha mencari penyebab terjadinya fenomena banyaknya wanita yang bekerja mencari nafkah dan meninjaunya dari sisi hukum Islam. Skripsi ini memiliki kesamaan judul yaitu istri sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi terdapat perbedaan dilihat dari lokasinya. Skripsi ini juga hanya ditinjau dari hukum Islam, penulis meninjau bukan hanya dari hukum Islam, melainkan dari segi sosiologi juga.

¹⁰Atika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Pangung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Skripsi oleh Sri Rahayu berjudul “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopu, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).”¹¹ Dalam skripsi ini lebih fokus dan detail dalam pembahasan mengenai pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dan menganalisa pengaruh istri sebagai pencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas hampir sama tetapi tidak menggunakan pandangan sosiologi seperti yang penulis bahas.

Skripsi yang disusun oleh Miftahul Munir berjudul “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)”¹² Skripsi ini membahas tentang isteri yang mencari nafkah sebagai wanita karir untuk kebutuhan keluarga, tetapi posisinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan bukan sebagai pencari nafkah utama, karena suaminya masih memiliki pekerjaan. Perbedaan Skripsi ini dengan yang penulis bahas yaitu disini isteri bukan hanya bekerja sebagai pencari nafkah tambahan tetapi isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama.

¹¹Sri Rahayu, “Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (studi kasus didusun jolopu, desa banjarsari, kecamatanngadirejo, kabupaten Temanggung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

¹²Miftahul Munir, “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Penelitian Widodo dengan judul “Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Analisis Terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang boleh tidaknya isteri bertanggung jawab untuk masalah nafkah yang didasarkan pada perbandingan antara hukum Islam dengan UU, penulis menjelaskan bahwa isteri tidak dapat bertanggung jawab tentang masalah nafkah karena tidak sesuai ajaran Islam yang sebenarnya. Skripsi yang penulis bahas ini tidak mencari boleh atau tidaknya isteri mencari nafkah, namun disini melihat dengan tinjauan sosiologi hukum Islam bagaimana yang terjadi di masyarakat ketika isteri bekerja dan bagaimana rumah tangga itu berjalan dengan adanya masalah tersebut.

Jurnal Al-ahwal asy-syakhsyiah oleh Siti Djazimah berjudul “Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta”, jurnal ini menjelaskan tentang Islam secara tegas mengatur tentang pembagian tugas dan peran antara suami isteri secara adil. Menjadi para isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama menggunakan konsep *maqasid asy-syari’ah*. Berbeda dengan skripsi yang penulis bahas menggunakan pandangan sosiologi hukum islam, meskipun

¹³Widodo, “Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis Terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

sama dalam hal isteri sebagai pencari nafkah utama. Berbeda pula studi kasusnya dengan skripsi yang penulis lakukan.¹⁴

E. Kerangka Teorik

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Aturan-aturan tersebut disatukan dalam satu kesatuan yang disebut hukum, manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari hukum yang mengikatnya yang menjadi satu kesatuan dalam tatanan masyarakat. Hukum mengatur semua gejala-gejala sosial yang ada, karena gejala-gejala sosial akan selalu berubah dan hukum disini berfungsi untuk mengendalikan semua itu.¹⁵

Emile Durkheim menjelaskan bahwa sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-propes sosial.¹⁶Salah satu teori Durkheim adalah teori struktural fungsional yaitu setiap masyarakat relatif konsisten, akan keadaan yang merupakan bagian dari struktur elemen yang stabil. Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik, setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi sendiri dalam masyarakat, dan akan memberikan sumbangannya untuk

¹⁴Siti Djazimah, "Istri Sebagai Pecari Nafkah Utama (Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta)", *al-ahwal*, Vol.9, No. 1, Th. (2016), hlm. 01-20. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09104/1037>, diakses 21 Agustus 2017.

¹⁵Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 353.

mempertahankan bangunan sistem yang ada didalam masyarakat tersebut.¹⁷

Keluarga merupakan salah satu elemen dari masyarakat yang mempunyai peran dan fungsi tersendiri, yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga batin. Keluarga batin adalah keluarga yang merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, dalam sebuah keluarga terdapat pembagian-pembagian peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga. Keluarga batin dianggap sebagai suatu system sosial, oleh karena memiliki unsur-unsur sosial yang pada pokoknya akan mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan, peranan, tingkatan, jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.¹⁸

Keadaan seperti itu akan muncul beberapa item keadaan tertentu apabila dicoba diekspresikan dan diaplikasikan dari unsur-unsur cakupan pokok keluarga batin tersebut. Keluarga batin juga menjadi tempat pembentukan akan sebuah generasi muda yaitu anak, perkembangan anak dimulai dari kehidupan keluarga sebelum keluar kedalam masyarakat luas.¹⁹

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan

¹⁷Fuady Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, edisi 1, cet. Ke- 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 24.

¹⁸Soerjono Sukanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Hwal Keluarga, Remajadan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.22.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 23.

perkawinan. Perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan bagi anak dan juga pendidikan bagi anak.²¹

Dalam perkawinan maka suami bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi nafkah pada isteri dan anak-anak. Kadar nafkah yang harus diberikan suami terhadap isteri adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT :

لِيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرِ

بِيسْرٍ²²

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga. Kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami isteri.

²⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

²¹*Ibid.*, Pasal 80, ayat (4).

²²At-Talaq(65):7.

Dalam keluarga, sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab suami. Suami adalah pemimpin bagi isterinya sekaligus bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarganya. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa kelebihan oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبمأنفقوا من أموالهم²³

Nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang satu ini. Nafkah keluarga menyangkut nafkah isteri, anak-anak, pembantu rumah tangga (kalau ada) dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Orangtua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang bersangkutan.²⁴

Dalam kehidupan masyarakat yang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman, dan kemajuan pola pikir serta keadaan yang semakin modern yang lebih memberi ruang gerak wanita untuk beremansipasi, seorang isteri bisa bekerja mencari nafkah. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sistem sosial yang terjadi dalam masyarakat,

²³An-Nisa(4):34.

²⁴Fuad Kauma & Drs. Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 80.

yang harus diikuti dengan bagaimana melihat dan mencermati itu semua dengan kapasitas yang sesuai dengan keadaan sekarang.²⁵

Bila ini ditetapkan dalam pandangan hukum Islam, maka pandangan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di desa Linggapura, kecamatan Tonjong, kabupaten

²⁵Haifa A. Juwad, *Otentitas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa. Amin Hidayat Noor, dkk (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 162.

²⁶Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003), hlm. 3.

Brebes. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca literatur yang sesuai dengan penelitian, serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.²⁷

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa pandangan sosiologi hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.

3. Pendekatan Penelitian

Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist serta kaidah Fiqh dan pandangan para Ulama. Pendekatan normatif ini dijadikan sebagai kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum Islam, khususnya pada peran utama isteri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan keluarga di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.

4. Pengumpulan Data

²⁷Eka Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta:2000), hlm. 79.

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab secara langsung dengan 10 responden keluarga yang isterinya sebagai pencari nafkah utama di desa Linggapura, kecamatan Tonjong, kabupaten Brebes.
- b. Sumber pengumpulan data pendukung, penulis mencari data dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, jurnal dan sebagainya.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan analisis kualitatif melalui cara berfikir:

- a. Induktif, Metode berfikir dengan cara menganalisa data-data khusus untuk diambil kesimpulan bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami peran isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes kemudian dijadikan kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pokok yang diteliti.
- b. Deduktif, dengan cara menguraikan data-data umum dengan bukti yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui pemahaman yang ada, khususnya masalah isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan dalam pembahasannya mengenai penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal, yaitu: latar belakang masalah yang menjadi alasan mendasar dan pentingnya untuk diteliti. Bab ini juga ditujukan untuk membatasi pembahasan pokok masalah yang menggambarkan secara jelas masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, serta tujuan dan kegunaan diharapkan menjadi hal yang tidak terlupakan, karena memberi sumbangan pemikiran. Dalam menegaskan pentingnya telaah pustaka, digunakan untuk menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, pendahuluan juga memberikan keterangan mengenai kerangka teori, membahas teori dari Emile Durkheim yaitu teori struktural fungsional, metode penelitian yang menjadi alat untuk membahas pokok masalah dalam penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pandangan umum tentang nafkah dalam rumah tangga serta hak dan kewajiban suami isteri dan menerangkan tentang konsep nafkah. Bab ini penulis menguraikan dasar hukum tentang nafkah ditinjau dari Al-qur'an, hadist dan undang-undang. Penulis juga pendapat ulama mengenai nafkah serta bagaimana nafkah dari isteri menurut ahli hukum Islam dan menurut pandangan ulama.

Bab ketiga, pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum desa Linggapura, kecamatan Tonjong, kabupaten Brebes dan menjabarkan potret kehidupan keluarga yang isterinya bekerja sebagai pencari nafkah utama serta latar belakang dari pendidikan keluarga. Bab ini juga membahas tentang problematika apa saja yang muncul dalam tatanan kehidupan keluarga ketika isteri menjadi tulang punggung keluarga dan yang paling penting adalah mengenai faktor yang mendorong isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis terhadap faktor penyebab isteri sebagai pencari nafkah utama dan faktor yang melatar belakangi isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes. Pada bab ini penulis jugamenganalisis pencari nafkah utama dalam kajian sosiologi hukum Islam di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes dan analisis terhadap kelangsungan hidup rumah tangga ketika isteri sebagai pencari nafkah utama di desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Faktor pendorong yang mendasari isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Kebutuhan yang semakin meningkat dan penghasilan suami yang sangat kurang mencukupinya serta adanya perkembangan zaman yang menuntut isteri untuk bekerja. Kemudian faktor pendukungnya antara lain dari faktor lingkungan, eksistensi diri, dan kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam mencari nafkah.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam, ketika dalam rumah tangga terjadi pergeseran peran antara suami dan isteri yang diakibatkan perubahan sosial yang selalu dinamis, dimana isteri memerankan peran suami untuk mencari nafkah dan suami berperan untuk mengurus yang ada di rumah tangga. Semua itu menjadi sebuah tatanan baru dalam masyarakat yang sekarang ini sering dijumpai dalam realita kehidupan. Namun perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu, seiring pula dengan hukum Islam yang mengaturnya serta tetap terjalin timbal balik antara keduanya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang ditemukan, maka ada beberapa saran yang penulis tawarkan:

1. Untuk peneliti selanjutnya semoga lebih baik lagi dari sebelumnya dan menambah pandangan dari segi sosiologi hukum Islam menggunakan teori-teori yang lain yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT: Karya Toha Putra, 1999.
- Muhammad bin Saleh al-Bukhari, *Syarah Shahih al-Bukhori Jilid ke-IV*, 103-104.

Fiqh dan ushul Fiqih

- Jaziri, Abdul Rohman Al, *Kitab Fiqh al-madzahib al- Arba'ah*, Juz 4, Mesir: Al-Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI
- Ma'arif, Samsul, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga.*, Jakarta: Diterbitkan Atas Kerja Sama Lembaga Kajian dan Gender, Solidaritas Perempuan, 1999
- Qardhawi, Yusuf , *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. Maraakidzul Mar-ati Fil Hayyatil Islamiah, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2006.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian jilid III*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rajawali Press, 2013.
- Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ihwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Premada Media, 2006.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Karya Ilmiah

Atika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Miftahul Munir, “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Muamar, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Sri Rahayu, “Pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum islam (studi kasus didusun jolopu, desa banjarsari, kecamatan ngadirejo, kabupaten temanggung)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Widodo, “Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis Terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lain-lain

Data Monogrami Desa Linggapura. 2016.

<http://dx.doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104>

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
1.	3	2	BAB I
			Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
2.	7	4	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
3.	22	14	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
4.	23	14	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
			BAB II
5.	4	21	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abu Hanifah

Nu'man bin Sabit ibn Zauta at-Taimi lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.

Imam Malik

Malik ibn Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadist, serta pendiri Mazhab Maliki.

Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraish, lahir di Ghazzah, tahun 150 H. Di usia kecilnya beliau telah hafal al-Qur'an juga mempelajari Hadist dari ulama hadist di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah *kitab al-Um, Amali Kubra, kitab Risalah, Usul al-Fiqh, dan memperkenalkan Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Imam Ahmad Hanbali

Ahmad bin hanbal (780 - 855M, 164 – 241 H) adalah seorang ahli hadist dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Bagdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanval dikenal juga sebagai Imam hanbali.

Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998).

Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

No. : B-1084/Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

26 April 2017

Kepada
Yth. KASBANGPOL DIY
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI	NO HP
1.	Amania Mumtazi	13350064	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH	085642912707

Untuk mengadakan penelitian di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul: **PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (STUDI KASUS DI DESA LINGGAPURA KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4420/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1084/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal : 26 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (STUDI KASUS DI DESA LINGGAPURA KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES)"** kepada:

Nama : AMANIA MUMTAZI
NIM : 13350064
No.HP/Identitas : 085642912707/3329064104950001
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes
Waktu Penelitian : 1 Mei 2017 s.d 31 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes?
2. Apakah ada perubahan tatanan dalam keluarga jika isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama?
3. Menurut pendapat anda, kira-kira apa yang mendorong isteri bekerja mencari nafkah utama?
4. Bagaimana suami menjalankan perannya dalam keluarga?
5. Apa penghasilan suami dapat mencukupi kebutuhan dalam keluarga?
6. Apakah faktor yang mendorong isteri bekerja diluar rumah?
7. Kenapa penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga?
8. Bagaimana kondisi pengetahuan tentang hukum pada masyarakat desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes?
9. Apakah ada perubahan kedudukan dalam keluarga ketika isteri bekerja mencari nafkah utama?
10. Siapa yang bertanggungjawab dalam keluarga?
11. Siapa yang bertanggungjawab mengurus rumah tangga?
12. Siapa yang bertanggungjawab mendidik anak?
13. Bagaimana gaya hidup keluarga masyarakat desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes?

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Amania Mumtazi
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 1 April 1995
Agama : Islam
Alamat asal : Jl. Yanuris Linggapura No.5 Rt.04 Rw.03
Linggapura, Tonjong, Brebes
Alamat sekarang : Jl. Mutiara Blok F 60 Demangan,
GondoKusuman, Yogyakarta
Nomor telephone : 085642912707
Email : amania mumtazi02@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- TK Aisyiah Linggapura (Tahun 2000 – 2001)
- MIM Linggapura (Tahun 2001 – 2007)
- SMP Negeri 1 Tonjong (Tahun 2007 – 2010)
- SMA Islam T.Huda Bumiayu (Tahun 2010 – 2013)
- UIN SunanKalijaga Yogyakarta (Tahun 2013 – sekarang)

Pendidikan Non Formal :

- TPQ Salsabilla Linggapura (Tahun 2001 – 2005)
- Madrasah Diniyah Muhammadiyah Linggapura (2002 – 2006)